

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perempuan dalam dunia kerja telah menjadi hal yang semakin penting di seluruh dunia dan terus meningkat dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kesenjangan partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, mengingat perempuan seringkali menanggung tanggung jawab keluarga yang tidak proporsional, seperti mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia kerja terus bertambah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perubahan ini tidak dapat dipisahkan dari kemajuan akses pendidikan bagi perempuan, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah publik. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, muncul tantangan baru yang kompleks, khususnya bagi perempuan yang telah berperan sebagai istri sekaligus ibu. Mereka dituntut untuk menjalankan dua peran secara bersamaan, yakni tanggung jawab domestik dan tanggung jawab profesional.²

Di tingkat kabupaten, fenomena ini tercermin dari data yang dirilis oleh Satu Data Kabupaten Blitar perempuan bekerja di Kabupaten Blitar pada

² Chusnul Mufidah, *Perempuan, Karir, dan Keluarga: Studi tentang Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2019), Hal 21

tahun 2024 mencapai 57,42%, meningkat secara signifikan dari 52,53% pada tahun 2023³. Lonjakan sebesar 4,89% dalam kurun waktu satu tahun ini mengindikasikan percepatan yang luar biasa dalam pergeseran peran perempuan di Kabupaten Blitar. Peningkatan ini tidak sekadar mencerminkan perubahan ekonomi, melainkan juga transformasi sosial yang mendalam, di mana semakin banyak perempuan yang tidak lagi merasa cukup dengan peran domestik semata dan memilih untuk turut berkontribusi dalam ranah publik dan ekonomi produktif⁴.

Fenomena tersebut juga terjadi di tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. BPS Kecamatan Srengat pada tahun 2024 mencatat proporsi Generasi Z sebesar 21,2% dan Generasi Milenial sebesar 21,6% dari total populasi perempuan di kecamatan tersebut, yakni sekitar 35.143 jiwa. ⁵Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, tumbuh dan berkembang di era digital yang penuh dengan kemudahan akses informasi dan teknologi. Kelompok generasi ini dikenal dengan karakteristiknya yang adaptif terhadap perubahan, memiliki orientasi kuat terhadap kemandirian finansial, serta lebih terbuka terhadap kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dibandingkan generasi sebelumnya. Di dunia

³ “Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan”, (Satu data kabupaten Blitar, 1 Maret 2024), <https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-mnmwmw03> diakses pada tanggal 16 November 2025

⁴ Yoga Lamkaruna Harmanda dan Ramadhanita Mustika Sari, “Peran Ganda Perempuan Karier Dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial” *Journal of Science and Social Research*, ISSN 2615 – 3262,(Agustus 2024), Hal 2

⁵ BPS Kecamatan Srengat dalam angka Srengat District In Figure, *Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Seks Rasio di Kecamatan Srengat, 2024, Population by Age Group, Its Type and Sex Ratio in District Srengat*, 2024, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2025) Hal 35

kerja, Generasi Z cenderung menuntut fleksibilitas, pemenuhan diri, dan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Namun, idealisme ini kerap berbenturan dengan realitas ketika mereka memasuki fase kehidupan berumah tangga, terutama bagi perempuan yang harus menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai istri, ibu, dan pekerja. Ketegangan antara tuntutan karier dan kewajiban domestik inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Srengat dipilih karena menjadi pusat ekonomi wilayah Blitar bagian barat yang memiliki berbagai jenis usaha dan sistem tenaga kerja lebih banyak seperti toko ritel, usaha kecil menengah, jasa, fasilitas kesehatan, dan lembaga pemerintahan, sehingga memberikan peluang kerja yang lebih beragam dibandingkan dengan kecamatan sekitar⁶. Adanya pasar induk, rumah sakit, kantor pemerintah, pabrik, serta berbagai usaha kecil memberikan banyak peluang kerja yang menarik partisipasi aktif perempuan dari berbagai latar belakang. Kondisi ini memungkinkan penelitian tentang bagaimana istri generasi Z bisa mengatur peran sebagai ibu dan pekerja secara seimbang. Secara demografis, wilayah Kecamatan Srengat memiliki penduduk sebanyak 70.009 orang, terdiri dari 34.866 laki-laki dan 35.143 perempuan.⁷ Luas wilayahnya adalah 53,98 km² yang mencakup 16 desa dan kelurahan,

⁶“Srengat, Blitar,” dalam Ensiklopedia, Universitas STEKOM Semarang, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Srengat,_Blitar, diakses pada tanggal 16 November 2025

⁷ BPS Kecamatan Srengat dalam angka Srengat Distric In Figure, *Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Seks Rasio di Kecamatan Srengat, 2024, Population by Age Group, Its Type and Sex Ratio in District Srengat, 2024*, (Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2025) Hal 35

dengan rata-rata jumlah penduduk 1.283 orang per km². Kepadatan penduduk terbesar ada di Kelurahan Dandong dengan 2.147 orang per kilometer persegi, sedangkan yang terkecil ada di Desa Kerjen dengan 864 orang per kilometer persegi.

Namun di balik tren positif tersebut, tersimpan problematika yang tidak dapat diabaikan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit istri yang bekerja mengalami tekanan akibat harus menjalankan dua peran sekaligus, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja profesional. Waktu untuk anak menjadi berkurang, urusan rumah tangga kerap terbengkalai, komunikasi dengan suami terganggu, bahkan kewajiban ibadah pun sering tersisihkan akibat kelelahan fisik dan mental yang menumpuk. Kondisi ini diperparah ketika suami belum siap atau belum bersedia melakukan penyesuaian peran domestik, sehingga seluruh beban justru ditanggung sendirian oleh istri. Fenomena semacam ini bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sudah menjadi realitas sosial yang umum dijumpai di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan generasi muda yang baru memasuki kehidupan berumah tangga. Bagi istri Generasi Z yang tumbuh dengan nilai-nilai kesetaraan dan kemandirian, situasi ini semakin kompleks karena di satu sisi mereka menginginkan aktualisasi diri melalui karier, namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk memenuhi peran domestik sebagaimana yang diharapkan oleh norma sosial dan agama. Ketegangan antara dua tuntutan inilah yang berpotensi menggoyahkan keseimbangan fungsi keluarga dan pada akhirnya bertentangan dengan tujuan pernikahan

dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi fundamental yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kemaslahatan. Hukum keluarga Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Permasalahan muncul ketika perempuan, yang secara normatif diposisikan sebagai pengatur rumah tangga, mengambil peran tambahan sebagai pencari nafkah atau pekerja profesional. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan fungsi keluarga apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian peran yang proporsional dan adil. Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada aspek-aspek yang dilindungi oleh syariat, seperti perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta keberlangsungan institusi keluarga (*ḥifẓ al-nasl wa al-'a'ilah*).

Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dengan merujuk pada pemikiran Jamaluddin Athiyah sebagaimana tertuang dalam karyanya *Nahw Taftīl Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Athiyah mengembangkan konsep *maqāṣid* yang tidak hanya berfokus pada dimensi individu, tetapi juga mencakup dimensi keluarga, masyarakat, dan umat secara lebih luas dan kontekstual⁸. Pendekatan ini relevan karena mendorong reinterpretasi syariat yang bersifat

⁸ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf 'ili Maqāṣid Syari'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003) Hal. 140

dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja tanpa mengabaikan peran domestiknya, selama tetap berada dalam kerangka keadilan dan nilai-nilai keluarga dalam Islam. Pemikiran Athiyah yang progresif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat dinilai mampu menjembatani antara tuntutan modernitas yang dihadapi Generasi Z dengan norma-norma hukum keluarga Islam.

Di samping pendekatan normatif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini juga menggunakan teori struktural - fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons sebagai pisau analisis sosiologis. Parsons memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang harus dijalankan secara seimbang untuk menjaga stabilitas sistem.⁹ Parsons merumuskan empat fungsi utama dalam skema AGIL, yaitu: *Adaptation* (kemampuan keluarga beradaptasi terhadap perubahan lingkungan), *Goal Attainment* (kemampuan keluarga mencapai tujuan bersama), *Integration* (kemampuan menjaga harmoni dan stabilitas internal), dan *Latency* (kemampuan memelihara nilai dan budaya yang mendasari sistem). Skema AGIL ini memberikan substansi kepada keluarga, khususnya bagi suami dan istri, bahwa mereka memiliki peran yang sama-sama penting dalam kehidupan berumah tangga di masyarakat. Keseimbangan sistem dalam keluarga dapat terjadi apabila anggota-anggota keluarga saling

⁹George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hal 56

menjaga peran fungsi dan tugasnya dengan semestinya¹⁰. Teori ini memberikan kerangka analisis yang memadai untuk membaca bagaimana keluarga-keluarga di Kecamatan Srengat beradaptasi dengan fenomena peran ganda istri Generasi Z secara sosiologis.

Terdapat keterkaitan yang saling melengkapi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori struktural fungsional dalam konteks penelitian ini. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* unggul dalam memberikan landasan normatif-teologis untuk menilai apakah fenomena peran ganda istri selaras atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam membaca dinamika sosial secara empiris. Di sinilah teori struktural - fungsional berperan, yakni menganalisis secara sosiologis bagaimana sistem keluarga beradaptasi, berfungsi, dan mempertahankan stabilitasnya di tengah perubahan peran. Sebaliknya, teori struktural fungsional yang bersifat netral-deskriptif membutuhkan pijakan normatif agar analisisnya memiliki landasan nilai yang jelas dalam konteks masyarakat Muslim. Integrasi keduanya menghasilkan analisis yang lebih komprehensif normatif sekaligus empiris, idealis sekaligus realistik.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh tema yang berkaitan dengan topik ini, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang menjadi ruang bagi penelitian ini untuk hadir. Pertama, penelitian Filisa Anhar Aurura

¹⁰ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsonss," *Eufoni: Journal of Language, Literacy, and Cultural Studies* 2, no. 2 (2018). Lihat juga Talcott Parsonss, *The Social System* (London: Routledge, 1991), Hal 15

Andini (2025) berjudul ¹¹“Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pekerja: Analisis Berdasarkan Teori Keadilan dan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” memiliki kemiripan kerangka teori karena sama-sama menggunakan pemikiran Athiyah. Namun, penelitian tersebut mengombinasikan *maqāṣid* dengan teori keadilan, bukan teori struktural fungsional, sehingga dimensi sosiologis tentang bagaimana sistem keluarga beradaptasi dan mempertahankan fungsinya secara empiris tidak terjangkau. Selain itu, lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dengan konteks sosio-ekonomi yang berbeda dari Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kedua, penelitian M. Ilyas (2024) ¹²berjudul “Peran Ganda Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)” menggunakan teori struktural fungsional dan menghasilkan analisis sosiologis yang cukup mendalam tentang pola relasi suami-istri. Akan tetapi, penelitian ini sama sekali tidak menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga dimensi normatif-teologis hukum keluarga Islam tidak terjamah. Di samping itu, subjek penelitiannya adalah keluarga buruh, bukan Generasi Z dengan karakteristik dan dinamika peran yang berbeda secara signifikan. Ketiga,

¹¹ Filisia Anhar, Peran Ganda istri sebagai Ibu dan Pekerja Analisis Berdasarkan Teori Keadilan dan Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah, Tulungagung, Skripsi : Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025

¹² M. Ilyas, “Peran Ganda Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Menguneng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang), Pekalongan, Skripsi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

penelitian Dila Latifa (2025)¹³ berjudul “Implikasi Peran Ganda Istri Pekerja Perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga” membahas peran ganda istri dengan pendekatan yuridis sosiologis dan memberikan analisis yang baik tentang dampak positif-negatif peran ganda. Namun, penelitian ini tidak menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* maupun teori struktural fungsional secara eksplisit sebagai pisau analisis utama, serta tidak secara khusus menyorot segmen Generasi Z sebagai subjek penelitian. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi tiga celah akademik sekaligus: (1) masih minim penelitian yang menggunakan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Jamaluddin Athiyah secara integratif bersama teori struktural - fungsional; (2) masih minim kajian yang menjadikan istri Generasi Z sebagai subjek spesifik dalam bingkai kedua teori tersebut; dan (3) masih minim penelitian sejenis yang mengambil lokasi di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Ketiga celah inilah yang menjadi justifikasi akademik dan kebaruan dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai peran ganda istri Generasi Z sebagai ibu sekaligus pekerja merupakan isu yang mendesak, relevan, dan penting untuk diteliti secara mendalam. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* pemikiran Jamaluddin Athiyah dengan teori struktural - fungsional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan

¹³ Dila Latifa, “Implikasi Peran Ganda Istri Pekerja Perempuan Di Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga”, Cirebon, Skripsi : Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025

dapat memberikan panduan normatif yang kontekstual bagi keluarga-keluarga Muslim, khususnya pasangan Generasi Z, dalam menyikapi fenomena peran ganda secara bijak dan berkeadilan. Atas dasar itulah, penelitian ini mengangkat judul:

“PERAN GANDA ISTRI GENERASI Z SEBAGAI IBU DAN PEKERJA : ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH* JAMALUDDIN ATHIYAH DAN TEORI STRUKTURAL FUNKSIONAL (Studi Kasus Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik peran ganda istri generasi z sebagai ibu dan pekerja di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana peran ganda istri generasi z sebagai ibu dan pekerja di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menurut perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dan teori struktural - fungsional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik peran ganda istri generasi z sebagai ibu dan pekerja di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan peran ganda generasi z sebagai ibu dan pekerja di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori struktural - fungsional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wacana hukum keluarga Islam mengenai peran ganda perempuan sebagai ibu bekerja dalam konteks Generasi Z, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut pemikiran Jamaluddin Athiyah, yang memberikan kerangka analisis normatif yang lebih kontekstual untuk memperkuat konsep keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam rumah tangga. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori struktural-fungsional, penelitian ini juga memperkaya studi sosiologi hukum keluarga mengenai dinamika peran ganda perempuan sebagai masalah struktural, serta kebutuhan untuk menyesuaikan norma sosial dan hukum keluarga agar lebih selaras dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer, khususnya pada Generasi Z yang berorientasi pada fleksibilitas dan kemandirian finansial.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum

dan sosial secara bersamaan, dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori struktural fungsional. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap isu kesetaraan dan ketahanan keluarga muslim, khususnya bagi generasi muda yang menghadapi tantangan menyeimbangkan peran domestik dan profesional.

- b. Bagi Pasangan dan Keluarga Muslim Khususnya Generasi Z, penelitian ini diharapkan memberi panduan yang relevan bagi pasangan suami-istri Generasi Z dalam menghadapi fenomena peran ganda secara bijak dan berkeadilan. Pemahaman *terhadap maqāṣid al-syarī'ah* yang kontekstual diharapkan membantu pasangan muda dalam membagi peran secara proporsional, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetap dapat terwujud.
- c. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi tokoh agama, konselor pernikahan, dan para pendakwah dalam membimbing masyarakat terkait fenomena istri bekerja secara lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, pemahaman tentang peran perempuan dalam keluarga Muslim tidak hanya bertumpu pada norma tradisional, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam bingkai nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil-'ālamīn*.

E. Penegasan Istilah

Untuk membantu memastikan bahwa pembaca, peneliti, dan pihak terkait memiliki pemahaman yang konsisten tentang istilah yang digunakan dan mengurangi risiko salah tafsir atas judul yang ditetapkan. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya dan peran sebagai perempuan yang memiliki karier di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak¹⁴.

b. Generasi Z

Generasi Z atau Gen Z, yang biasanya didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z menunjukkan karakteristik khas yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Generasi Z menunjukkan sifat pro diversitas yang tercermin

¹⁴ Wa Tsabita, dkk, Analisis Peran Ganda Karyawati pada Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas, *JAMEK*, Vol 04, No 01, Januari 2024 ISSN 2774-809X (media online) Hal 42-55

dalam sikap terbuka, proaktif, toleran, dan inklusif. Selain itu, Generasi Z juga hidup di era di mana akses terhadap teknologi informasi menjadi sangat mudah, yang memungkinkan individu, baik pria maupun wanita, untuk mengembangkan keterampilan digital.¹⁵

c. Perspektif

Cara pandang seseorang dalam melihat, memahami, dan memaknai suatu hal. Kata ini berasal dari bahasa latin *perspicere*, yang berarti “melihat dengan jelas” atau “melihat melalui.” Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif sering digunakan untuk menggambarkan sudut pandang individu terhadap suatu masalah, fenomena, atau situasi tertentu. Perspektif tidak hanya mencerminkan cara seseorang berpikir, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, dan latar belakang sosial budaya seseorang.

d. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin Athiyah

Menurut pandangan Jamaluddin Athiyyah, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan atau hasil akhir yang berupa kemaslahatan hakiki, dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Dalam kerangka pemikirannya, ia mengklasifikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam empat kategori utama, yakni *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat individu, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam lingkup keluarga,

¹⁵ Iin Andriani, dkk, Memetakan Self-efficacy Akademik Mahasiswa Gen Z: Kajian Komparatif berdasarkan Gender dan Status Pekerjaan, *Jurnal Studia Insania*, Mei 2025, ISSN 2335-1011, e-ISSN 2549-3019 DOI: 10.18592/jsi.v13i1.14726, Hal 73

maqāṣid al-syarī'ah dalam lingkup ruang umum, serta *maqāṣid al-syarī'ah* dalam lingkup kemanusiaan.

Tujuan utama pengelompokan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam berbagai bidang adalah untuk menunjukkan pentingnya dan seberapa berkembang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran Islam. Konsep adaptabilitas, yang mengacu pada kapasitas untuk berubah, mencerminkan pandangan bahwa hukum islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan membutuhkan pendekatan baru. Konsep ini melibatkan ijtihad yang selaras dengan kondisi sosial aktual dan mampu merespons perubahan sosial. Perlu ditegaskan bahwa adaptabilitas ini, ketika diterapkan dapat memiliki dua makna yang berbeda, yaitu potensi untuk memperluas hukum yang ada dan membuka ruang bagi perubahan.¹⁶

e. Teori Struktural – Fungsional

Teori struktural – fungsional adalah teori sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan sosial.

¹⁶ Aldi Dalimunthe, “ Maqasyid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, Indonesian Journal Of Law And Shariah, Vol.1 No.2, 2024, Hal 127

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul “ Peran Ganda Istri Generasi Z Sebagai Ibu dan Pekerja : Analisis Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin Athiyah dan Teori Struktural - Fungsional (Studi Kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) Studi ini berfokus pada analisis peran ganda istri sebagai ibu dan pekerja generasi z di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kondisi ini dipahami sebagai kondisi di mana perempuan yang termasuk Generasi Z mereka yang lahir antara tahun 1997 - 2012 menjalankan dua tanggung jawab secara bersamaan. Tanggung jawab pertama adalah peran sebagai ibu rumah tangga, yang meliputi pengasuhan anak dan mengelola urusan rumah tangga sehari-hari. Tanggung jawab kedua adalah peran sebagai pekerja profesional di luar maupun di dalam rumah, baik sebagai karyawan swasta maupun pengusaha, yang berlokasi di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Sementara itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dari Jamaluddin Athiyah diterapkan sebagai kerangka analisis yang menekankan pemeliharaan enam tujuan fundamental dalam ajaran Islam: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta, untuk mencapai keadilan sosial. Kerangka ini digunakan untuk menentukan keseimbangan dalam pelaksanaan peran ganda, dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, Teori Fungsional - Struktural yang

dikemukakan oleh Talcott Parsons menganggap peran ganda sebagai bagian fungsional dari sistem sosial keluarga modern. Kontribusi perempuan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dianalisis melalui indikator harmoni struktural, yang mencakup aspek pembagian tugas dalam keluarga dan tingkat adaptasi terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang diterapkan peneliti dalam skripsi berjudul “Peran Ganda Istri Generasi Z Sebagai Istri Dan Pekerja : Analisis Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin Athiyah Dan Teori Struktural – Fungsional” ini adalah :

Pada bagian inti memuat enam bab terdiri atas beberapa sub-bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan : Bab ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : Bab ini menguraikan kajian teori umum mengenai peran ganda istri, *maqāṣid al-syarī'ah* , teori struktural - fungsional Talcot Parsons, penelitian terdahulu, kerangka teoritik.

Bab III Metode Penelitian : pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan - tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian : Bab ini berisi tentang paparan data, temuan yang menguraikan hasil penelitian berupa deskripsi singkat Kecamatan Srengat, deskripsi data terkait dari wawancara dengan istri generasi z yang memiliki peran ganda sebagai istri dan pekerja terkait praktik peran ganda dan implikasi terhadap keseimbangan hak dan kewajiban. Serta wawancara terhadap pasangan istri generasi Z untuk memvalidasi data.

Bab V Pembahasan : Dalam bab ini menganalisis temuan penelitian dengan mengaitkan data lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan ini di fokuskan analisis empiris terhadap pratik peran ganda istri generasi Z di Kecamatan Srengat dan implikasi terhadap keseimbangan hak dan kewajiban.

Bab VI Penutup : Berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.